



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH**



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SEMARANG**

PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Nomor : 041.9/6026/2019

Nomor : 351/UNIMUS/KS/2019

**TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019**



PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 041.9/6026/2019
Nomor : 351/UNIMUS/KS/2019

TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prijo Anggoro BR, SH,M.Si** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd** : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang yang berkedudukan di jalan Kedungmundu Raya No.18 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang., Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, Dokumen Perusahaan
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;